



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR KM 240 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN LOGO GRAHA TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan identitas dan tertib administrasi ketatausahaan pada setiap kegiatan Graha Transportasi Kementerian Perhubungan, perlu ditetapkan identitas resmi berupa logo Graha Transportasi Kementerian Perhubungan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perhubungan tentang Logo Graha Transportasi Kementerian Perhubungan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

2. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

3. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);

2. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN LOGO GRAHA TRANSPORTASI KEMENTERIAN PERHUBUNGAN.

PERTAMA : Menetapkan logo Graha Transportasi Kementerian Perhubungan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Desember 2019

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI KARYA SUMADI

SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal dan Inspektur Jenderal Kementerian Perhubungan;
2. Para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di lingkungan Kementerian Perhubungan; dan
3. Para Staf Ahli Menteri Perhubungan.

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPADA BIRO HUKUM,



WAHJUDI HERPRIARSONO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 240 TAHUN 2019
TENTANG PENETAPAN LOGO GRAHA
TRANSPORTASI KEMENTERIAN
PERHUBUNGAN.

A. LOGO GRAHA TRANSPORTASI



graha transportasi

Patokan warna logo (*pantone*):

GRADASI HIJAU =



= R : 148 - G : 175 - B : 66



= R : 172 - G : 224 - B : 114

GRADASI BIRU =



= R : 97 - G : 142 - B : 193



= R : 87 - G : 137 - B : 205



= R : 108 - G : 163 - B : 208

Patokan *Font*:

JAVANESE TEXT (REGULER)

Arti logo dari Graha Transportasi

1. Terdiri dari 2 (dua) huruf, "GT" sebagai akronim dari nama lokasi Graha Transportasi.
2. Huruf "G" untuk awalan kata "Graha" berwarna hijau sebagai visual alam dan lingkungan, dan yang kedua sebagai keuangan dan kekayaan. Jika dihubungkan dengan alam, hijau mewakili tanaman hidup dan pertumbuhan secara berkesinambungan.
3. Huruf "T" untuk awalan kata "Transportasi" berwarna biru melambangkan kepercayaan, kesetiaan, bijaksana, dan percaya diri.

4. Motif daun pada penggabungan huruf "G" dan "T" melambangkan keramahan lingkungan, kenyamanan dalam penginapan, dan suasana bersatu dengan alam.

MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,

BUDI KARYA SUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPADA BIRO HUKUM,

WAH HUGU DJI HERPRIARSONO